

---

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI  
KABUPATEN CIANJUR**

**Dini Nurdiani<sup>1</sup>, Dian Rosdiana<sup>2</sup>, Syifa Kurnia<sup>3</sup>**

Universitas Suryakencana

\*Corresponding Author e-mail: [dnurdiani29@gmail.com](mailto:dnurdiani29@gmail.com)

[Dyanrosdiana14@gmail.com](mailto:Dyanrosdiana14@gmail.com), [Syiffaaaaa25@gmail.com](mailto:Syiffaaaaa25@gmail.com)

Masuk: Maret 2022	Penerimaan: Maret 2022	Publikasi: Maret 2022
-------------------	------------------------	-----------------------

**ABSTRAK**

Tingginya pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Cianjur ditopang oleh penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator penentu derajat kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari retribusi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya. Pajak hotel dan restoran termasuk dalam pajak daerah. Hotel dan restoran merupakan sektor yang potensial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran dan kontribusi yang diberikan oleh hotel dan restoran dapat memacu perkembangan ekonomi kota Cianjur yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengembangan pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kota Cianjur. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tahun 2018-2020 sangat bervariasi. Penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 18.750.286.690,00 dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.006.160.654.00. Kemudian penerimaan tertinggi yang diperoleh dari pajak restoran terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.770.542.015,00 dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.651.153.807.00. Secara keseluruhan, pajak hotel dan pajak restoran tahun 2018-2020 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar pada tahun 2019 sebesar 119,73% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 101,04%. Kontribusi pajak restoran tertinggi pada tahun 2019 sebesar 111,18% dan terendah sebesar 103,53% pada tahun 2020.

**Kata Kunci:** Analisis Penerimaan; Pajak Hotel; Pajak Restoran

**ABSTRACT**

*The high regional income obtained by Cianjur Regency is supported by tax revenue. Tax is one source of Regional Original Income. Regional Original Income is one of the indicators determining the degree of independence of a region. Regional Original Income (PAD) is revenue from local tax levies, regional levies, separated regional wealth management and other income. Hotel and restaurant taxes are included in regional taxes. Hotels and restaurants are potential sectors in increasing the effectiveness of hotel and restaurant tax revenues and the contribution made by hotels and restaurants can spur the economic*

*development of Cianjur City which is increasing from year to year. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of the development of hotel and restaurant taxes on PAD in Cianjur City. The analytical method used is a descriptive method, namely analyzing hotel and restaurant tax realization data for 2018-2020. The results show that the level of effectiveness of the hotel tax and restaurant tax in 2018-2020 varies greatly. The highest hotel tax revenue occurred in 2019 of Rp. 18,750,286,690.00 and the lowest in 2020 of Rp. 8.006.160.654.00. Then the highest revenue obtained from restaurant taxes occurred in 2019 of Rp. 16,770,542,015,00 and the lowest occurred in 2020 of Rp. 8,651,153,807.00. Overall, the hotel tax and restaurant tax in 2018-2020 made a good contribution to PAD. The largest hotel tax contribution percentage in 2019 was 119.73% and the lowest in 2020 was 101.04%. The highest restaurant tax contribution in 2019 was 111.18% and the lowest was 103.53% in 2020.*

**Keywords:** *Acceptance Analysis; Hotel Tax; Restaurant tax.*

## A. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah memberikan kesempatan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) mengambil tanggungjawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Dengan kata lain, suatu daerah diberikan kewenangan penuh dengan tanpa kecuali untuk membangun daerahnya masing-masing sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berbagai macam upaya penggalian maupun pengembangan potensi daerah yang ada di Kabupaten Cianjur dituntut semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, karena akan digunakan sebagai salah satu modal pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Yang dimana pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dinilai sangat penting dalam rangka terciptanya pembangunan daerah yang merata, juga untuk mensejahterakan daerah tersebut. Pendapatan daerah salah satunya dihasilkan dari pajak. Jika sumber pendapatan daerah tersebut dikelola dengan baik sehingga memperoleh hasil seoptimal mungkin itu nantinya akan berpengaruh terhadap berjalannya perkembangan otonomi daerah yang nyata,

dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, juga terwujudnya pembangunan daerah yang berjalan dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah: “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat beberapa jenis pajak yang hak pemungutannya dipegang oleh Pemerintah Daerah, jenis pajak tersebut terdiri dari: (a) Pajak Hotel (b) Pajak Restoran (c) Pajak Hiburan (d) Pajak Reklame (e) Pajak Penerangan Jalan (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (g) Pajak Parkir (h) Pajak Air Tanah (i) Pajak Sarang Burung Walet (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*).

Dari 11 pajak daerah tersebut pajak hotel dan pajak restoran termasuk kedalam salah satu yang berkontribusi cukup besar, pasalnya di Kabupaten Cianjur banyaknya hotel dan tempat wisata tentunya membuat para pengunjung dari luar daerah akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara seperti menyewa kamar hotel dan makan di restoran. Maka dari fenomena yang ada dengan penyewaan kamar hotel yang cukup banyak dan menyantap makanan di restoran tentu akan menambah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Cianjur. Dan tentunya akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur pula. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pajak yang besar, Kabupaten Cianjur memiliki obyek wisata yang terbilang sangat banyak mulai dari wisata air terjun, taman bunga, pegunungan, pantai, dan masih banyak lagi wisata lainnya. Kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Cianjur di eksploitasi sebagai obyek dan daya tarik wisata, pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah, karena pariwisata merupakan kegiatan ekonomi terpenting ketiga di Indonesia selain membuka lapangan pekerjaan, pengembangan pariwisata tersebut memberikan dampak positif yang langsung diperoleh Pemerintah Daerah yakni berupa pajak daerah maupun pajak lainnya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah melalui pajak

daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan lainnya. (radarcianjur.com)

Perkembangan Pajak hotel dan Pajak restoran di Cianjur dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun, disayangkan pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di sebagian besar negara-negara di dunia dan menjadi sebuah pandemi. Tidak terkecuali, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi Virus Covid-19, tak tanggung-tanggung sejak awal diumumkannya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 kasus penduduk yang terinfeksi Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang didapat pertanggal 10 Juli 2020 kasus penduduk Indonesia yang terinfeksi sebanyak 72.347 positif, 33.529 pasien sembuh, dan 3.469 pasien meninggal dunia. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Sehingga berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cianjur pada tahun 2020. Padahal sebelum adanya wabah covid tersebut Kota Cianjur memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal dengan memaksimalkan potensi yang ada. (covid.19.go.id, 2020).

## **B. TELAAH LITERATUR**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut **Herlina Rahman** (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut **Warsito** (2001:128)

Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

## 2. Pengertian Pajak

Menurut **Chandra** (2020:2) menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Menurut **Idris** (2019:6) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut **Sutedi** (2018:2) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut **Mardiasmo** (2016:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut **Rahayu** (2010:21) istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40

persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu. Menurut **Suandy** (2018:9) Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

### **3. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut **Mardiasmo** (2016:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan), Pemungutan Pajak harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis), Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis), Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Finansial), Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

### **4. Pajak Daerah**

Menurut **Chandra** (2015:442) menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan serta langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah meliputi pajak Propinsi dan pajak Kabupaten.

### **5. Pajak Provinsi, terdiri atas:**

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

### **6. Jenis pajak kabupaten/kota meliputi:**

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.

- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

## 7. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan.

## 8. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Menurut **tundong, karamoy** (2013) menyebutkan, Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten.

## 9. Objek dan Subjek Pajak Hotel

Menurut **Chandra** (2013:450) Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan (fasilitas olahraga dan hiburan, fasilitas telepon, fax, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, setelika, transportasi, dan fasilitas sejenis). Objek pajak terkecuali: Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemda. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis Jasa biro perjalanan/ wisata yang diselenggarakan hotel dapat dimanfaatkan umum. Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran.

## 10. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut **Sari** (2017) Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:  $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$  = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar Kepada Hotel.

## 11. Pajak Restoran

Menurut **Chandra** (2013:451) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang self and official assesment.

## 12. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Menurut **Chandra** (2013:451) pajak yang disediakan oleh restoran (meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain). Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

## 13. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah Kabupaten. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten lainnya.

(Handayani, 2020) Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut: Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penulis menguraikan dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

### D. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar perkembangannya dari tahun ke tahun terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Cianjur.

#### Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah Tahun 2018 sd 2020

	Indikator Sasaran	Capaian 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pajak Hotel	18.750.286.690,00	7.923.639.000,00	8.006.160.654,00	101,04
2.	Pajak Restoran	16.770.542.015,00	8.355.793.325,00	8.651.153.807,00	103,53

*Sumber: Lakip Dispenda Cianjur Tahun 2019 dan 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 menunjukkan tingkat kontribusi Pajak Hotel sebesar 110,18%, pada tahun 2019 menunjukkan tingkat kontribusi Pajak Hotel sebesar 119,73%, dan pada tahun 2020 tingkat kontribusi Pajak Hotel sebesar 101,04% dan Pajak Restoran pada tahun 2018 menunjukkan tingkat kontribusi sebesar 109,13%, pada tahun 2019 menunjukkan tingkat kontribusi Pajak Restoran sebesar 111,18%, dan pada tahun 2020 103,53%. Pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dikarenakan banyaknya kunjungan wisatawan

sehingga kebutuhan makanan meningkat. Namun, bisa kita lihat dari ketiga data tersebut pada tahun 2020 mengalami penurunan yang dimana hal tersebut disebabkan karena pada akhir tahun 2019 negara Indonesia di hebohkan dengan adanya wabah virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus Covid-19. Yang dimana hal tersebut memporak porandakan perekonomian negara Indonesia, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia pun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yang dimana pada tahun tersebut bisa di bilang tahun yang memang kelam yang karena semua orang harus berjuang mati matian untuk dapat mempertahankan perekonomiannya.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun ke tahun dinilai cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan yang cenderung mengalami kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan di tahun berikutnya. Penurunan yang terjadi yaitu pada tahun 2020 dimana hal tersebut diakibatkan oleh beberapa hal salah satunya diakibatkan karena terjadinya wabah Covid-19 sehingga Kabupaten Cianjur pun turut terkena dampak negatif akibat wabah tersebut. Tidak hanya karena hal itu, Kelalaian para pelaku wajib pajak terutama yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran pun ikut menjadi faktor terjadinya penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran di kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Cianjur yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah seharusnya melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPTPD, tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas, maka dapat langsung terlihat potensi di masing-masing sektor pajak.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Cianjur sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak atau pengusaha Restoran dan Hotel tentang pentingnya pembayaran pajak.
3. Peningkatan pengawasan dan penegakan serta pengetatan sanksi administratif terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelanggarannya.
4. Dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak Restoran dan Pajak Hotel Kota Cianjur melakukan perbaikan sistem dengan menggunakan E-Tax (Electronic Tax). Sistem ini dapat digunakan untuk meminimalisir kebocoran pajak serta dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Cianjur.

## REFERENSI

- Ardiansyah., Rahayu., Sri dan Husaini. 2014. *Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2011- 2015*. JAB Vol. 14, No.1, September 2014.
- Ayuningrum., Ria. 2013. *Analisis Peran Pajak Hotel Terhadap Pendapatan asli Dearah Kota Yogyakarta 2003-2012*. Universitas Sebelas Maret. Skripsi.
- Chandra, Ervina Yulia. 2015. *Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran , Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Periode 2004-2013*. Universitas Darma Persada.
- Desartika Isnaailatifah Setyo Budi.Kota Surakarta.2017. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran*
- Refi Atriany .Kabupaten Cianjur.2016. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran*
- Fitriandi, Primandita, Yuda dan Agus, 2018. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat